



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah yang diperlukan adanya iklim usaha yang semakin menarik dan dapat menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal yaitu dengan perbaikan yang dapat memberikan kemudahan dibidang pelayanan perizinan;
 - b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Lubuklinggau, maka perlu diatur Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah.....



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
9. Undang - undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara nomor 4114);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;
11. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.....



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN : 

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN
MODAL ASING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
6. Merubah bangunan fisik fasilitas PMDN / PMA adalah merubah atau menambah secara fisik bentuk bangunan dari bentuk semula.
7. Permohonan modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun

Penanaman Modal.....



Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitas yang diajukan penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.

8. Permohonan perluasan modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan atau menambah jenis produk/jasa.
9. Persetujuan PMDN dan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

BAB II

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN atau PMA, wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Kepala daerah melalui Kepala Kantor:
- (2) Calon penanam modal harus mendapatkan Surat Persetujuan (SP) PMDN atau PMA yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal atas nama Kepala Daerah.
- (3) Calon penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan (SP) sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menyelesaikan perizinan lainnya sesuai dengan bidang usaha yang diinginkan kepada Instansi / Dinas terkait;

(4) Tata cara.....



- (4) Tata cara pelaksanaan penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

Pasal 3

- (1) Calon penanam modal PMDN atau PMA yang memerlukan pembebasan lahan, baik untuk pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, pertokoan dan perhotelan serta kegiatan lainnya wajib mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Walikota Lubuklinggau melalui Kantor Penanaman Modal.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota dapat membantu kelancaran penyediaan lahan yang diperlukan oleh penanam modal PMDN atau PMA sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan tata ruang Kota Lubuklinggau.
- (3) Lahan-lahan yang telah dikuasai Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dijual atau disewakan atau sebagai penyertaan modal kepada Penanam Modal.

Pasal 4

- (1) Surat Persetujuan penanaman modal harus dibatalkan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata

baik dalam bentuk...



baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik, yang ditindaklanjuti dengan surat permohonan dari Kepala Kantor.

- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Kepala kantor.
- (3) Dalam hal perluasan atau penambahan modal investasi serta fasilitasnya, penanam modal wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Penetapan Lokasi dan hak tanah untuk PMDN dan PMA dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal atas nama Walikota Lubuklinggau setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau.
- (2) Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk penanaman modal baik PMDN atau PMA mendapatkan rekomendasi dari dari instansi teknis dalam rangka penerbitan izin oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan atas nama Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

(1) Calon Penanam.....

- (1) Calon Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Walikota ini;
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Walikota ini;

(c) Meminta keterangan... 

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Walikota ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Walikota ini;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Walikota ini;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Walikota ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Walikota ini, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.

pada tanggal 20-November-2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 20-November- 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 22.